

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bekerja merupakan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan bekerja, manusia berharap akan memperoleh suatu keadaan yang lebih memuaskan dari pada keadaan sebelumnya. Dalam memilih pekerjaan, pertimbangan kesehatan dan kenyamanan serta upah merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena akan mempengaruhi produktivitas dan kepuasan karyawan dalam bekerja. Tujuan dari bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lebih jauh, manusia bekerja juga untuk mendapatkan rasa aman, mencari kepuasan dalam bekerja.

Setiap manusia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk itu dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya manusia harus selalu senantiasa melakukan usaha untuk mendapatkan pekerjaan dalam setiap kemampuan yang ada pada dirinya. Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator perekonomian yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Ketenagakerjaan adalah aspek mendasar dalam kehidupan masyarakat karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Dimensi sosial dari pekerjaan tersebut terkait dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Kedua alasan dari dimensi ekonomi dan sosial membuat kebutuhan kerja semakin tinggi yang membuat masyarakat mau untuk melakukan pekerjaan apapun, asalkan mereka memperoleh upah atas jasa yang telah dilakukan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, di jelaskan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. peraturan tersebut dilandasi dengan tujuan yaitu, memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi artinya suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-

luasnya bagi tenaga kerja Indonesia, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah artinya memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja Indonesia sesuai dengan bakat dan minat dan kemampuannya, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya artinya bidang ketenagakerjaan dianggap penting dan menyangkut kepentingan umum dan kepentingan khusus.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan, pekerja di laut terdiri atas awak kapal dan pelaut segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawakan, pendidikan, persertifikatan, kewenangan serta hak dan kewajiban pelaut. Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 5 berbunyi “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan,” sementara Pasal 6 menetapkan bahwa “setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi.”¹

Hubungan kerja pada dasarnya mengenai Pembuatan Perjanjian Kerja merupakan titik tolak adanya suatu hubungan kerja, Kewajiban Pekerja yaitu melakukan pekerjaan, sekaligus merupakan hak dari pengusaha atas pekerjaan tersebut. Pada pasal 52 ayat (1) Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menegaskan bahwa perjanjian kerja dibuat atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak.

Hubungan kerja juga hubungan (hukum) antara pengusaha dengan pekerja/buruh (karyawan) berdasarkan perjanjian kerja. Dengan adanya perjanjian kerja, maka akan lahir perikatan. Dengan perkataan lain perikatan yang lahir karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja. Hubungan kerja adalah hubungan (hukum) antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Perjanjian kerja dapat berakhir karena berbagai hal, diantaranya adalah berakhirnya masa kerja dan pemutusan

¹ Undang-Undang RI. No. 13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan.

hubungan kerja. Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu yaitu buruh mengikatkan diri untuk bekerja menerima upah pada pihak lainnya yaitu pengusaha dan pihak pekerja mengikatkan diri untuk melakukan pekerjaan di bawah pimpinan pengusaha.²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 30 tentang Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau Peraturan Perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Tenaga kerja sebagai kader pembangunan bangsa yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan jaminan kualitas hidup yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan akan kebutuhan masyarakat yang tinggi, memunculkan penyerapan tenaga kerja yang tinggi pada berbagai sektor barang dan jasa, salah satunya penyerapan tenaga kerja pada kapal pesiar. Kapal pesiar merupakan akomodasi perjalanan laut yang bertujuan sebagai alat transportasi wisata dari suatu daerah ke daerah lain atau bahkan ke negara lain.

Kapal pesiar Dive cruise ship di kota Labuan Bajo merupakan kapal penumpang yang digunakan untuk perjalanan di laut, dengan tujuan berlibur ataupun bersenang-senang. Kapal pesiar ini juga sering disamakan dengan hotel atau resort terapung yang bergerak di lautan, sehingga tidak membuat konsumen bosan. Kapal pesiar Dive cruise merupakan salah satu kawasan tempat kerja yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Pada dasarnya pekerjaan di kapal pesiar Dive cruise diibaratkan pekerjaan darat yang ada di atas kapal laut yang besar.

Bekerja di kapal pesiar menjadi daya tarik bagi sebagian besar penduduk Indonesia, terlebih lagi tawaran gaji dengan nominal yang cukup

² Devi Lestiyasari, Hubungan Upah Minimum Provinsi Dengan Jumlah Tenaga Kerja Formal Di Jawa Timur, Surabaya. Hal,40.

besar. Bagi tenaga kerja pemula pada kapal pesiar akan mendapatkan gaji sesuai dengan mode kerja yang dilakukan pada kapal pesiar, sedangkan yang sudah bekerja lumayan lama pada kapal pesiar tentunya akan mendapatkan gaji yang lebih dengan sebutan bonus sebagai tambahan. Maka, tidak salah jika sebagian orang sangat suka dan tertarik untuk bekerja di kapal pesiar, yang juga membuat seseorang dapat berkeliling dunia secara gratis. Adapun jumlah karyawan pada kapal pesiar berjumlah 20-an pekerja/karyawan dan masing-masing pekerja memiliki tingkat atau bidangnya dalam bekerja seperti pada bagian nakoda, mekanik atau mesin, operator, juru masak atau koky, pelayan bar, pelayan kabin, gait atau pemandu, dan pekerja juga memiliki porsi kerjanya masing-masing. Kebanyakan perusahaan kapal pesiar menawarkan kontrak kerja selama 4 (empat) hingga 6 (enam) bulan. Begitupun dengan kapal pesiar Dive Cruise, tergantung pada jalur pelayaran yang akan dilalui dan jabatan karyawan. Setelah masa kontrak hampir habis, karyawan kapal bisa memperpanjang kontrak ataupun mengambil cuti dan kembali bekerja untuk kontrak lainnya.

Dalam data penelitian penulis, menunjukkan bahwa ada dua orang karyawan yang bernama oskarano brian sebagai guide atau pemandu dan melano yuan sebagai pelayan kabin pada kapal pesiar Dive Cruise yang menyatakan tidak mendapatkan upah sebagaimana yang di perjanjikan dalam perjanjian yang mereka buat antara karyawan dan perusahaan atau pemberi kerja. Upah yang di dapat sangat minim dari perjanjian yang sudah di sepakati sebelumnya antara karyawan dan pemberi kerja pada perusahaan kapal tersebut. Sehingga, menurut gambaran yang penulis dapatkan dari dua orang pekerja tersebut bahwa upah yang harus mereka dapatkan sekian dari perjanjian yang telah di sepakati tetapi pekerja mendapatkan sebagian saja. Pekerjaan yang mereka lakukan sudah terikat antara kedua belah pihak, tetapi berdasarkan gambaran yang saya peroleh ini, bahwa pekerja tidak mendapatkan upah sesuai dengan perjanjian tersebut. Sehingga berdasarkan gambaran masalah ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, yaitu: **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PADA**

PERUSAHAAN KAPAL PESIAR *DIVE CRUISE* DI KOTA LABUAN BAJO KABUPATEN MANGGARAI BARAT.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di tarik dan dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pada Perusahaan Kapal Pesiari *Dive Cruise* Di Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pada Perusahaan Kapal Pesiari *Dive Cruise* Di Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat teoritis:

Manfaat dari hasil penelitian ini di harapkan bisa dijadikan sebagai salah satu sumber pemikiran atau referensi dan dasar pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu dibidang hukum ketenagakerjaan.

1.4.2. Manfaat Praktis:

1.4.2.1. Bagi Penulis

Bagi penulis, yang di harapkan adalah seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus menambah pengetahuan mengenai pelaksanaan perjanjian ketenagakerjaan yang diperoleh selama mengikuti proses perkuliahan, terutama pada pelaksanaan perjanjian kerja pada kapal pesiar di kota

Labuan Bajo pada saat penelitian.

1.4.2.2. Bagi Pengusaha dan Pekerja pada kapal pesiar

Bagi pengusaha yang memberikan pekerjaan pada tenaga kerja pada kapal pesiar, harus sesuai dengan pelaksanaan perjanjian yang sudah ditentukan sebagaimana yang sudah disepakati bersama, dalam hal ini yaitu upah pekerja, keselamatan dan kesehatan pekerja, serta asuransi bagi pekerja. sedangkan, bagi pekerja harus sesuai dengan tuntutan dari atasan dalam hal ini setiap pekerja bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat oleh kedua belah pihak.

1.4.2.3. Bagi Masyarakat Luas

Tulisan ini di buat untuk memberikan sumbangan pengetahuan bagi masyarakat luar terutama mereka yang termasuk dalam angkatan kerja agar mengetahui pemberian upah kepada mereka, apakah sesuai dengan standar UMR yang ditetapkan dalam Undang-undang ataukah malah sebaliknya yakni di bawah standar yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang tentang ketenagakerjaan.

1.4.2.4. Bagi Akademisi

Untuk bahan informasi bagi pihak-pihak khususnya mahasiswa bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, yang membutuhkan referensi dan dapat digunakan untuk bahan penelitian lanjutannya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja pada kapal pesiar di Labuan Bajo.